

**PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 8 TAHUN 2000**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BINJAI NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BINJAI**

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai No 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan pada saat ini perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan perubahan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-kota kecil di Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai.